



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 61 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, perlu menyusun klasifikasi informasi dalam proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan Peraturan Bupati Lima Puluh kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 5), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 53).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

##### Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan peraturan Bupati ini.

##### Pasal 2

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai acuan dan wajib dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.

Pasal 3  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 27 Oktober 2014



DIUNDANGKAN DI : Sarilamak  
PADA TANGGAL : 27 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YENDRI TOMAS, SE, MM  
NIP. 19610502 38502 1 017

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN: 2014 NOMOR: 61



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 64 Tahun 2014

TANGGAL : 21 OKTOBER 2014

TENTANG : **DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	Klasifikasi, Judul & Ringkasan Isi Informasi	Keterangan
1	2	
1	INFORMASI YANG BERSIFAT PUBLIK	
1.1	INFORMASI TERBUKA/BERKALA	
A	Profil Badan Publik :	
1	Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tupoksi dan profil pejabat struktural	
2	Struktur Organisasi, gambaran umum badan publik	
B	Ringkasan Informasi program dan/atau kegiatan yang sedang berjalan	
1	Nama program dan kegiatan setiap bidang	

NO	Klasifikasi, Judul & Ringkasan Isi Informasi	Kete
2	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	
3	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	
4	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	
5	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	
6	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;	
7	Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	
C	Ringkasan informasi tentang kinerja badan publik yang mencakup realisasi kegiatan yang telah maupun sedang berjalan berupa narasi	
D	Ringkasan Laporan Keuangan	
1	Rencana dan laporan realisasi anggaran	
2	Neraca	
3	Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	
4	Daftar aset dan investasi;	
E	Ringkasan Laporan akses informasi publik atas permintaan pemohon informasi	
F	Informasi peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan yang dikeluarkan badan publik	
1	Daftar rancangan & tahap pembentukan Peraturan Perundangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	

NO	Klasifikasi, Judul & Ringkasan Isi Informasi	Keterangan
	2 Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan;	
1.2	<b>INFORMASI SERTA MERTA</b>	
A	Informasi kebijakan yang disampaikan oleh pejabat badan publik tentang kejadian luar biasa dalam bentuk himbauan atau edaran untuk umum	
1.3	<b>INFORMASI SETIAP SAAT</b>	
A	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik	
	1 Dokumen pendukung : naskah akademis, kajian/pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan/kebijakan;	
	2 Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan/kebijakan.	
	3 Risalah rapat proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan.	
	4 Rancangan peraturan, keputusan / kebijakan	
	5 Tahap perumusan peraturan, keputusan / kebijakan.	
	6 Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.	
B	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	



NO	Klasifikasi, Judul, & Ringkasan Isi Informasi	Kete
1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	
2	Lengkap pimpinan & pegawai yang meliputi nama, sejarah karir/posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	
3	Anggaran badan publik secara umum maupun anggaran unit pelaksana teknis & laporan keuangannya	
4	Data Statistik badan publik;	
C	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	
D	Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksana tugas pokok dan fungsinya	
E	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan	
F	Data perbendaharaan dan inventaris	
G	Rencana Strategis dan rencana kerja badan public	
H	Agenda kerja pimpinan badan public	
I	Informasi Kegiatan pelayanan badan public	
J	Laporan pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan badan public	
K	Laporan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat..	
L	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan badan public	
M	Informasi publik yang dinyatakan berdasarkan keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat dalam informasi berkala	

NO		Klasifikasi, Judul, & Ringkasan Isi Informasi	Keter
	N	Informasi standar pengumuman informasi sebagaimana yang terdapat dalam informasi serta merta bagi penerima perjanjian kerja.	
	O	Informasi kebijakan yang disampaikan oleh pejabat badan publik dalam pertemuan terbuka untuk umum	
2		<b>INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</b>	
	A	Diatur kemudian berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 dan 18 dengan prinsip dan pertimbangan	



Ditetapkan Di Sarilamak  
 Pada tanggal 27 Oktober 2014

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**ATIS MARAJO**